



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pers...ngan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 05 April 1953, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat ..., Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 20 Juni 1960, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat ..., Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 17 Agustus 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat ... Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 13 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ... Kota Medan, sebagai **Pemohon IV**. Dalam hal ini **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV** memberikan kuasa kepada Mendri S., S.H yang merupakan Advokat/Pengacara pada K...r Hukum Mendri S., S.H & Partners yang beralamat di, Kabupaten Agam, dengan Nomor Handphone : ..., dan alamat Email : ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 yang telah diberi Nomor Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung : 22/SK/2024/PA.LB tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 1 dari 15 hal.



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di pers...ngan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris (berikut perubahannya) sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB, tanggal 22 Oktober 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 01 Februari 2024, Telah meninggal dunia, Saudara laki- laki/Adik Kami ..., di Kediaman terakhirnya di ... Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : ... Tanggal 09 Oktober 2024. Surat Kematian Terlampir, Yang dalam hal ini Selanjutnya disebut sebagai **Almarhum** ;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama ... (**Almarhum**) meninggal dunia lebih dahulu yaitu diperkirakan sekitar tahun 1982 dan ibunya yang bernama ... (**Almarhumah**) juga meninggal dunia diperkirakan sekitar tahun 1991;
3. Bahwa dari Perkaw...n **Almarhum** ... dengan Istrinya yaitu **Almarhumah** ..., memiliki dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak. Yang masing- masing bernama ;
 - a. ... (Laki- laki dan telah Meninggal Dunia);
 - b. Pemohon I (Laki-laki Umur 71 Tahun) Pemohon Pertama;
 - c. ... (Laki-laki telah Meninggal Dunia);
 - d. ... (Laki-laki telah Meninggal Dunia);
 - e. Pemohon II (Laki-laki Umur 64 Tahun) Pemohon Ke Dua;
 - f. Pemohon III (Perempuan Umur 58 Tahun) Pemohon Ke Tiga;
 - g. Pemohon IV (Laki-laki Umur 57 Tahun) Pemohon Ke Empat.
4. Bahwa Almarhum ..., meninggal dunia karena Sakit di Kediaman terakhirnya di ... Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dan Almarhum meninggalkan Ahli Waris yakni Saudara kandung yang masih Hidup yang bernama :

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 71 Tahun)
Pemohon Pertama;
- b. Pemohon II (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 64 Tahun)
Pemohon Ke Dua;
- c. Pemohon III (Saudara Kandung, Perempuan Umur 58 Tahun)
Pemohon Ke Tiga;
- d. Pemohon IV (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 57 Tahun)
Pemohon Ke Empat.

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II dan Buku II tentang Ahli waris, Permohonan Penetapan Ahli waris, diajukan pada Pengadilan Agama setempat oleh Para Pemohon sebagai Ahli waris.

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kewarisan ini, Agar Majelis Hakim dapat menetapkan Ahli waris yang Mustahak dari Almarhum ..., Sesuai dengan Hukum waris Islam;

7. Bahwa Tujuan Para Pemohon setelah ditetapkannya Ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam dan menurut ketentuan Undang-undang, yakni diperlukan untuk mengurus Pembagian Tanah dan Bangunan Rumah, Aset Peninggalan dari Almarhum ..., yang terletak dengan alamat ... Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut dimaksud agar Para Pemohon dapat bertindak secara Perdata untuk mengurus tanah dan Bangunan Rumah Peninggalan Almarhum ...

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum ..., Telah meninggal dunia Tanggal 01 Februari 2024, Berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : ... Tanggal 09 Oktober 2024;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum ... sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (Laki-laki Umur 71 Tahun) Pemohon Pertama;
 - b. Pemohon II (Laki-laki Umur 64 Tahun) Pemohon Ke Dua;
 - c. Pemohon III (Perempuan Umur 58 Tahun) Pemohon Ke Tiga;
 - d. Pemohon IV (Laki-laki Umur 57 Tahun) Pemohon Ke Empat.

Adalah sah menurut Hukum Waris dan Menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan Hukum Farai'd ;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada pers...ngan yang telah ditetapkan Pemohon II dengan d...mpingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di pers...ngan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon II dan Kuasa Hukum Para Pemohon, dan Kuasa Hukum Para Pemohon juga telah menyerahkan Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota yang masih aktif serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menyampaikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya terkait dengan permohonan penetapan ahli waris ini, namun Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan di pers...ngan bahwa : semasa hidup ... mempunyai 3 (tiga) orang Istri, Istri pertama bernama Maya dan dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama : 1. ..., perempuan berada di Pekanbaru, 2. ..., laki-laki, berada di ..., 3. ..., perempuan, berada di ..., dan 4. ..., laki-laki, berada di Dan Maya telah meninggal dunia tahun 1995. Kemudian istri

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Iza dari perkaw...n mereka t...k mempunyai anak dan mereka bercerai mati tahun 2015 dan istri ketiga, yang bernama ... dan sekarang masih hidup dan beralamat di dan mereka t...k mempunyai anak, sebagaimana dicatat dalam berita acara s...ng perkara ini;

Bahwa pada pers...ngan tanggal 7 November 2024, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan permohonan secara tertulis yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Kamis, Tanggal 01 Februari 2024, Telah meninggal dunia, Saudara laki- laki/Adik Kami ..., di Kediaman terakhirnya di ... Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : ... Tanggal 09 Oktober 2024. Surat Kematian Terlampir, Yang dalam hal ini Selanjutnya disebut sebagai **Almarhum** ;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama ... (**Almarhum**) meninggal dunia lebih dahulu yaitu diperkirakan sekitar tahun 1982 dan ibunya yang bernama ... (**Almarhumah**) juga meninggal dunia diperkirakan sekitar tahun 1991;
3. Bahwa dari Perkaw...n **Almarhum** ... dengan Istrinya yaitu **Almarhumah** ..., memiliki dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak. Yang masing- masing bernama :
 - a. ... (Laki- laki dan telah Meninggal Dunia);
 - b. Pemohon I (Laki-laki Umur 71 Tahun) Pemohon Pertama;
 - c. ... (Laki-laki telah Meninggal Dunia);
 - d. ... (Laki-laki telah Meninggal Dunia);
 - e. Pemohon II (Laki-laki Umur 64 Tahun) Pemohon Ke Dua;
 - f. Pemohon III (Perempuan Umur 58 Tahun) Pemohon Ke Tiga;
 - g. Pemohon IV (Laki-laki Umur 57 Tahun) Pemohon Ke Empat.
4. Bahwa Almarhum ..., meninggal dunia karena Sakit di Kediaman terakhirnya di ... Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dan Almarhum meninggalkan Ahli Waris yakni Saudara kandung yang masih Hidup yang bernama :

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 5 dari 15 hal.



- a. Pemohon I (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 71 Tahun)
Pemohon Pertama;
 - b. Pemohon II (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 64 Tahun)
Pemohon Ke Dua;
 - c. Pemohon III (Saudara Kandung, Perempuan Umur 58 Tahun)
Pemohon Ke Tiga;
 - d. Pemohon IV (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 57 Tahun)
Pemohon Ke Empat.
5. Bahwa Almarhum ... semasa hidupnya, Almarhum telah menikah 3 (Tiga) kali Yaitu :
- a. Istri Pertama Almarhum ... bernama ... (Perempuan, Umur 66 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1974 dan Cerai Hidup sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan anak sebanyak 4 (Empat) Orang diantaranya :
 - (1). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 48 Tahun) Alamat Pekan Baru.
 - (2). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 46 Tahun) Alamat ... Tuo.
 - (3). ... (Anak Kandung, Laki-laki Umur 44 Tahun) Nagari
 - (4). ... (Anak Kandung, Laki-laki Umur 42 Tahun) ... Tuo.
 - b. Istri Kedua Almarhum ... bernama ... (Perempuan, Umur 60 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1999 dan Cerai Mati Pada Tahun 2015, t...k memiliki anak;
 - c. Istri Ketiga Almarhum ... bernama ... (Perempuan, Umur 58 Tahun) Nikah Siri pada tahun 2016 dan Cerai Mati pada 01 Februari 2024, tanpa meninggalkan anak.
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II dan Buku II tentang Ahli waris, Permohonan Penetapan Ahli waris, diajukan pada Pengadilan Agama setempat oleh Para Pemohon sebagai Ahli waris.
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kewarisan ini, Agar Majelis Hakim dapat menetapkan Ahli

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang Mustahak dari Almarhum ..., Sesuai dengan Hukum waris Islam ;

8. Bahwa Tujuan Para Pemohon setelah ditetapkannya Ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam dan menurut ketentuan Undang-undang, yakni diperlukan untuk mengurus Pembagian Tanah dan Bangunan Rumah, Aset Peninggalan dari Almarhum ..., yang terletak dengan alamat ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut dimaksud agar Para Pemohon dapat bertindak secara Perdata untuk mengurus tanah dan Bangunan Rumah Peninggalan Almarhum

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas II B Lubuk Basung atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Almarhum ..., Telah meninggal dunia Tanggal 01 Februari 2024, Berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : ... Tanggal 09 Oktober 2024;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum ... sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (Laki-laki Umur 71 Tahun) Pemohon Pertama;
 - b. Pemohon II (Laki-laki Umur 64 Tahun) Pemohon Ke Dua;
 - c. Pemohon III (Perempuan Umur 58 Tahun) Pemohon Ke Tiga;
 - d. Pemohon IV (Laki-laki Umur 57 Tahun) Pemohon Ke Empat.

Adalah sah menurut Hukum Waris dan Menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan Hukum Farai'd ;

4. Menetapkan Ahli Waris yang berhak untuk mengurus Pembagian Tanah dan Bangunan Rumah, semua Aset Peninggalan dari Almarhum ..., yang terletak dengan alamat ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara S...ng perkara ini, yang merupakan bagian t...k terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris di antara orang Islam, maka sesuai dengan Pejelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menilai perkara ini secara materiil, terlebih dahulu Hakim Tunggal memberikan penilaian apakah permohonan Pemohon pada perkara ini telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan penetapan ahli waris atau t...k, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon (sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini), Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan perubahan tersebut juga t...k merubah dan menambah tuntutan pokok, maka sesuai dengan maksud Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diperkenankan, dan untuk selanjutnya Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan terkait formil permohonan Para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *a quo* adalah agar Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang merupakan saudara kandung dari Pewaris ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ...

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pewaris) serta bagian masing-masing. Selain itu, Para Pemohon juga memohonkan dalam petitumnya agar Hakim Tunggal menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris berhak untuk mengurus Pembagian Tanah dan Bangunan Rumah, semua Aset Peninggalan dari Almarhum ..., yang terletak dengan alamat ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk merumuskan suatu permohonan, Para Pemohon harus membuatnya dengan terang, jelas dan cermat suatu permohonan, sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 21-22 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum penetapan ini yaitu "gugatan (baca;permohonan) secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan (baca;permohonan) yang dibuat secara cermat dan terang, jika t...k dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam s...ng pengadilan. Surat gugat (baca;permohonan) tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat (baca;permohonan) t...k boleh *obscuur libel*, artinya t...k boleh kabur, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat' (baca;permohonan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II secara lisan di pers...ngan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan perubahan permohonan Para Pemohon secara tertulis yang diserahkan pada tanggal 7 November 2024 terdapat penjelasan bahwa almarhumah ... (pewaris) selama hidupnya pernah menikah dengan tiga orang perempuan, yaitu :

- a. **Istri Pertama** Almarhum ... bernama ... (Perempuan, Umur 66 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1974 dan Cerai Hidup sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan anak sebanyak 4 (Empat) Orang diantaranya :
 - (1). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 48 Tahun) Alamat Pekan Baru.
 - (2). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 46 Tahun) Alamat ... Tuo.
 - (3). ... (Anak Kandung, Laki-laki Umur 44 Tahun) Nagari

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). ... (Anak Kandung, Laki-laki Umur 42 Tahun) ... Tuo.

b. Istri Kedua Almarhum ... bernama ... (Perempuan, Umur 60 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1999 dan Cerai Mati Pada Tahun 2015, t...k memiliki anak;

c. Istri Ketiga Almarhum ... bernama ... (Perempuan, Umur 58 Tahun) Nikah Siri pada tahun 2016 dan Cerai Mati pada 01 Februari 2024, tanpa meninggalkan anak.

Berdasarkan keterangan lisan Pemohon II di pers...ngan (yang dicatat dalam berita acara s...ng pada tanggal 31 Oktober 2024) bahwa istri ketiga almarhum ... yang bernama ... saat ini masih hidup dan tinggal di bercerai mati dengan ... karena ... meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024. berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, Para Pemohon dalam posita permohonannya harus menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan tegas serta lengkap seluruh ahli waris dari pewaris, sehingga seluruh ahli waris tercakup dalam permohonan tersebut, dan hak-hak semua ahli waris terakomodir, serta t...k ada ahli waris yang dirugikan haknya dengan adanya penetapan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mengatur beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkaw...n dengan pewaris, beragama Islam dan t...k terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan yang telah dikutip di atas, sistem kewarisan Islam mengenal asas bilateral/parental dan asas *ijbari*. Maksud asas bilateral/parental adalah dari segi keahliwarisan t...k dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan maksud asas *ijbari* adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaw...n) langsung menjadi ahli waris, karena t...k ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 159-160;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dalam perkara permohonan penetapan waris seluruh ahli waris harus disebutkan secara jelas dan tegas dalam posita dan petitum permohonan Para Pemohon, kemudian memasukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 disebutkan bahwa *"Surat gugatan (baca juga;permohonan) dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika t...k, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila t...k diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan t...k dapat diterima"*. Hakim memahami bahwa alasan seluruh ahli waris dijadikan pihak dalam perkara permohonan ahli waris ini adalah dalam rangka memberikan hak kepada pihak yang memiliki hak, karena pada prinsipnya bahwa seluruh ahli waris tersebut mempunyai hak terhadap harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya sudah memperbaiki surat permohonannya namun Para Pemohon tetap t...k menjadikan seluruh ahli waris dalam perkara penetapan ahli waris ini sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain daripada hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, Mahkamah Agung pada tahun 2021 melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 kembali mempertegas bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang t...k memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan tambahan terkait dengan penilaian formil surat permohonan Para Pemohon, tentang petitum perubahan permohonan Para Pemohon pada posita angka 8 dan petitum angka 4 yang memohon agar Hakim Tunggal menetapkan Ahli Waris yang berhak untuk mengurus Pembagian Tanah dan Bangunan Rumah, semua Aset Peninggalan dari Almarhum ..., yang terletak dengan alamat ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada petitum tersebut terdapat hal yang harus diurai secara jelas dan terperinci agar t...k menimbulkan kekaburan yaitu petitum tentang luas tanah dan bangunan serta batas-batas objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Pemohon t...k memasukkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam surat permohonan maupun perubahan surat permohonannya. Ahli waris yang t...k dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Pemohon yaitu empat orang anak almarhum ... yaitu ..., ..., ... dan ... yang keempatnya saat ini masih hidup. Kemudian ahli waris yang juga t...k diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Pemohon adalah istri ketiga almarhum ... yaitu ... yang saat ini masih hidup dan tinggal di Karena ... merupakan istri yang bercerai mati dengan almarhum ... sejak ... meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Hakim juga menilai bahwa Para Pemohon dalam perubahan surat permohonannya juga t...k menuntut dalam petitumnya agar para ahli waris di atas dijadikan sebagai ahli waris dari Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tentu akan berakibat kepada t...k diberikannya hak kepada pemilik hak, dalam perkara ini yaitu hak waris kepada seluruh ahli waris yang berhak secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan ketentuan hukum yang ada. Atau berakibat terabaikan hak ahli waris lainnya karena t...k dapat ikut serta dalam proses pers...ngan terkait dengan isi surat permohonan, tahapan pembuktian dan lain sebagainya;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 12 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa terkait dengan ahli waris yaitu anak-anak kandung dan istri dari almarhum ... yang t...k dijadikan pihak oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya, para ahli waris tersebut (anak kandung dan istri) menurut ketentuan hukum Islam bukanlah ahli waris yang dapat dihibah hirmam sama sekali oleh siapapun, sebagaimana dinyatakan oleh Ali Shabuni dalam *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, halaman 75, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum penetapan ini, yaitu sebagai berikut:

هناك صنف من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أصلاً، لأنهم لا بد لهم أن يرثوا، وهم ستة أفراد : 1. الابن الصليبي 2. البنت الصليبية 3. الأب 4. الأم 5. الزوج 6. الزوجة

Artinya : “ Ada kategori ahli waris yang t...k dapat dihibah hirmam sama sekali dan mereka pasti menjadi ahli waris, mereka itu ada 6 orang yaitu :
(1) anak laki-laki kandung, (2) anak perempuan kandung, (3) Ayah (4) Ibu (5) Suami dan (6) Istri”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terkait dengan ketentuan keharusan menjadikan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara permohonan penetapan ahli waris (sebagaimana pada perkara ini), Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut adalah ketentuan yang bersifat prefentif yang dapat dilakukan oleh Pengadilan melalui Hakim pemeriksa perkara agar t...k menimbulkan ket...kadilan terkait dengan terdapatnya pihak ahli waris yang akan dirugikan dalam permohonan tersebut dengan dikeluarkannya penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama. Padahal dengan t...k diberikannya hak kepada pemilik hak, akan melanggar hal-hal sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Saw dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari juz 9 halaman 25, yaitu sebagai berikut :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ يَحْجَبُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْصِي لَهْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

Artinya : Dari Ummi Salamah, dari Nabi Saw, beliau bersabda : sesungguhnya saya hanyalah manusia, dan kalian mengajukan perkara kepadaku. Barangkali di antara kalian yang mengajukan perkara itu adalah orang yang pandai

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhujjah daripada lawannya, dan aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku periksa. Oleh karenanya barangsiapa yang aku menangkan padahal itu adalah hak saudaranya maka janganlah ia mengambilnya, karena itu hanyalah potongan api neraka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terkait dengan t...k dijadikannya seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan surat permohonan yang dibuat oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, oleh karenanya permohonan pemohon *a quo* harus dinyatakan t...k dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*volunter*) di mana t...k terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Hakim Tunggal menilai patut untuk menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Rinaldi M., S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022, tanggal 24 November 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam s...ng terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan d...mpingi oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 14 dari 15 hal.



Hakim Tunggal,

Rinaldi M., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.LB
Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)